



Accountability Brief

Pengarah:
Inosentius Samsul
(Kepala Badan Keahlian DPR RI)
Tim Penulis:
Djustiawan Widjaya
Hafiz Dwi Putra
Cika Vanny

Akuntabilitas Pengelolaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Isu Strategis

Sektor ketenagakerjaan mendapatkan tekanan besar dari revolusi industri 4.0 maupun Covid-19. Revolusi industri 4.0 yang mengedepankan efisiensi melalui pemanfaatan teknologi pada setiap tahapan produksi dapat mengancam industri padat karya yang berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja apabila tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi. Sedangkan Covid-19 telah berdampak pada tingkat pengangguran yang semakin bertambah. Data BPS menunjukkan bahwa Covid-19 memberi dampak kepada 29,12 juta orang penduduk usia kerja, dimana di antaranya 2,56 juta orang menganggur karena Covid-19.

Meskipun pemulihan ekonomi nasional telah membawa dampak positif dengan turunnya tingkat pengangguran dari 7,07% pada Agustus 2020 menjadi 5,83% di Februari 2022, namun perlambatan ekonomi global akibat dari pandemi Covid-19 dan faktor lainnya dapat meningkatkan kembali tingkat pengangguran akibat industri yang akan melakukan efisiensi dengan melakukan PHK.

Maka untuk melindungi tenaga kerja dari berbagai tekanan dan ancaman PHK, pemerintah memberikan perlindungan bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang merupakan program jaminan sosial baru sebagai amanat dari UU Cipta Kerja. Program JKP dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pengaturan teknis untuk penyelenggaraan program JKP diatur melalui PP No. 37/2021 dimana pekerja/buruh yang mengalami PHK dapat memperoleh manfaat berupa uang tunai (45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya dengan batas atas upah Rp5 juta), akses informasi pasar kerja dan bimbingan kerja, dan pelatihan kerja secara daring/luring melalui Lembaga Pelatihan Kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.

Namun untuk mendapatkan manfaat JKP tersebut, pekerja/buruh harus memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP No. 37/2021 yaitu WNI, berusia kurang dari 54 tahun saat mendaftar, dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha. Selain itu, pekerja/buruh yang bekerja pada usaha besar dan usaha menengah harus diikutsertakan pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM). Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja pada usaha mikro dan usaha kecil, sekurang-kurangnya diikutsertakan pada program JKN, JKK, JHT, dan JKM. Pekerja/buruh juga harus terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan selama 24 bulan, dengan masa iuran minimal 12 bulan dan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan minimal 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK.

2022

Komisi IX

Besaran premi atau iuran perbulan untuk program JKP diatur dalam PP No. 37/2021 dan Permenaker No. 7/2021. Berdasarkan peraturan tersebut, premi untuk program JKP adalah sebesar 0,46% dari upah sebulan dengan batas atas upah Rp5 juta. Adapun premi tersebut tidak membebani pekerja/buruh karena iurannya dibayarkan oleh pemerintah sebesar 0,22% dari upah sebulan dan sisanya berasal dari rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan JKM sebesar 0,10% dari upah sebulan. Kemnaker juga diketahui akan melakukan evaluasi secara berkala (setiap dua tahun) atas besaran iuran dan batas atas upah tersebut.

Iuran JKP yang harus dibayarkan oleh pemerintah pusat (periode Februari s.d. November 2021) melalui Kemnaker diketahui adalah sebesar Rp824.999.762.629,52. Belanja pemerintah pusat untuk iuran JKP tersebut berpotensi bertambah setiap tahunnya dan berpotensi membebani anggaran belanja pemerintah pusat. Analisis yang dilakukan oleh Zellius dan Beni (2021) juga mengungkap bahwa “rata-rata pengeluaran iuran JKP yang bersumber dari pemerintah pusat berpotensi meningkat 28,39% per tahun yang jumlahnya diprediksi akan terus meningkat seiring dengan semakin tipisnya batas antara pekerja formal dan informal”. Dengan besarnya iuran JKP yang ditanggung oleh pemerintah pusat dan jumlahnya yang berpotensi untuk terus meningkat setiap tahunnya, maka program JKP harus dikelola dengan baik dan akuntabel.

Permasalahan

LHP BPK RI atas LK Kemnaker TA 2021 mengungkap adanya kelemahan dalam pengelolaan pembayaran iuran JKP oleh Kemnaker pada TA 2021. Diketahui tagihan iuran JKP akan dikirimkan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada Kemnaker yang kemudian dilakukan pengecekan kelengkapan calon penerima Dana Iuran JKP oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Ketenagakerjaan (Pusdatik) Kemnaker sesuai usulan BPJS Ketenagakerjaan yang mengacu pada Juknis Pembayaran Iuran Pemerintah pada Program JKP. Namun pada kenyataannya, Kemnaker belum memiliki instrumen pengujian untuk memastikan kelayakan penerima iuran JKP tersebut. Diketahui Pusdatik Kemnaker hanya melakukan pengecekan data tagihan BPJS TK terkait dengan anomali NIK, duplikasi NIK, *null variable* (field yang kosong), *failed to import*, dan iuran JKP/JKK/JKM yang bernilai nol/tidak. Pengujian tersebut dilakukan sesuai Keputusan Ditjen PHI JSK No. 4/1345/HI.02.00/XII/2021 tentang Juknis Pembayaran Iuran Peserta Program JKP oleh Pemerintah. Maka dapat dikatakan bahwa pengujian yang dilakukan oleh Pusdatik belum dapat memastikan syarat-syarat lain yang menjadi persyaratan peserta JKP telah terpenuhi, diantaranya berupa status WNI, batasan umur, memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja, dan keterdaftaran pada program jaminan sosial lainnya. Kemnaker juga diketahui tidak memiliki instrumen untuk memastikan klasifikasi perusahaan tempat pekerja tersebut telah terdaftar sebagai peserta program JKP maupun program jaminan sosial lainnya.

Kemudian dalam pelaksanaan pembayaran program JKP, Kemnaker hanya menggunakan data dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai dasar pembayaran karena Kemnaker belum memiliki *database* tenaga kerja di Indonesia yang andal. Meskipun pengusaha diwajibkan melaporkan keadaan tenaga kerja melalui Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP) yang diatur dalam UU No. 7/1981 dan Permenaker No. 4/2019, namun jumlah perusahaan yang terdapat dan melaporkan keadaan tenaga kerjanya masih minim (per 07 November 2022) yaitu sebanyak 635.744 perusahaan dengan total 13,19 juta pekerja. Jumlah tersebut hanya sebanyak 2,38% perusahaan dan 18,76% pekerja jika dibandingkan dengan data BPS hasil sensus ekonomi 2016 yang mengungkap bahwa terdapat 26,71 juta perusahaan dan 70,32 juta pekerja di Indonesia. Terlebih data yang wajib dilaporkan perusahaan tersebut juga belum termasuk besaran upah. Selain itu, kewajiban perusahaan dalam pelaporan yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun membuat data yang terhimpun kurang dapat diyakini akurasi dan kemutakhiran datanya apabila digunakan sebagai dasar pemberian bantuan, karena tingkat *turnover* tenaga kerja di sektor swasta cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan sektor publik.

BPK juga mengungkapkan bahwa Kemnaker belum melakukan langkah pengujian terkait dengan akurasi nilai tagihan. Pengecekan data tagihan yang dilakukan Pusdatik tidak mengharuskan pengujian atas kesesuaian besaran nilai tagihan dengan ketentuan. Hasil pengujian data tagihan menunjukkan beberapa hal berikut:

- Terdapat 1805 data tagihan dengan nilai 0 sementara gaji atas pegawai tersebut tidak bernilai 0.
- Terdapat pembayaran iuran JKP dengan nilai dibawah Rp1,00 yang disebabkan nilai gaji pegawai jauh di bawah UMP.
- Data gaji peserta BPJS TK yang disampaikan kepada Kemnaker sebagai dasar perhitungan tagihan sebesar Rp824.999.762.629,52 belum merupakan data yang terbaru. Dari hasil pemeriksaan atas ketepatan pengenaan tarif iuran, diketahui terdapat potensi kelebihan pembayaran iuran sejumlah 658.627 data senilai Rp744.898.401,00 karena nilai iuran yang dibayarkan lebih dari 0,22% dikalikan dengan gaji yang terdaftar. Hal itu terjadi karena ada ketidaktepatan dalam penyajian data tagihan. Atas tagihan kepada Kemnaker diketahui bahwa nilai gaji yang dilaporkan belum termasuk dengan rapel gaji atas kenaikan gaji.
- Terdapat pembayaran atas peserta yang secara umur tidak berhak untuk dibayarkan karena berusia lebih dari 54 tahun saat dimulainya program JKP pada 2 Februari 2021, yaitu 24 peserta dari skala usaha kecil dan mikro serta 37 peserta dari skala usaha sedang dan besar.
- Terdapat sekurang-kurangnya 6 peserta yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan tanggal pendaftaran mendahului tanggal lahir.
- Terdapat sekurang-kurangnya 1465 transaksi atas 211 peserta pada industri besar dan menengah yang pembayaran iuran JKP oleh pemerintah mendahului tanggal pendaftaran dari program JP dan 381 transaksi atas 67 peserta pada industri kecil dan mikro yang pembayaran iuran JKP oleh pemerintah mendahului tanggal pendaftaran dari program JHT.

Selain itu, Kemnaker juga belum melakukan proses rekonsiliasi secara triwulanan dengan BPJS Ketenagakerjaan sesuai PMK No. 148/PMK.02/2021 yang bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah pembayaran iuran JKP oleh pemerintah telah sesuai dengan rekomposisi yang telah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Berbagai permasalahan di atas mengakibatkan pengeluaran belanja iuran JKP oleh Kemnaker kurang akurat karena tidak didukung data perhitungan yang akurat dan berpotensi lebih membayar iuran JKP karena Kemnaker tidak melakukan verifikasi secara memadai atas tagihan BPJS Ketenagakerjaan.

Rekomendasi

Berbagai permasalahan atas pengelolaan JKP tersebut harus segera diatasi agar iuran JKP yang menjadi tanggung jawab pemerintah harus melalui perhitungan yang akurat dan didukung dengan data perhitungan yang memadai. DPR RI melalui Komisi IX yang bermitra dengan Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan dapat terus melakukan pengawasan program JKP agar dapat dikelola dengan baik dan akuntabel. Komisi IX DPR RI juga perlu mendorong Kemnaker untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK RI atas berbagai permasalahan di atas, diantaranya dengan melakukan revisi petunjuk teknis program JKP untuk meningkatkan pengendalian dan meminimalisasi risiko tujuan program tidak tercapai serta menyusun database ketenagakerjaan sebagai data pembanding atau data utama dasar pemberian bantuan/program-program pemerintah.

Referensi

- BPK RI. 2022. *Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2021*. Jakarta.
- BPS. 2020. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2020*. Jakarta.
- BPS. 2022. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2022*. Jakarta.
- Ragiliawan, Zellius, dan Beni Teguh Gunawan. *Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dalam Perspektif Belanja Negara*. Jurnal Ketenagakerjaan 15, no. 1 (2021): 54.